



SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN RAWASARI

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 1 / 1.2 /31.71.05.1003/1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, Surat Permohonan Nomor 023/YBIK/TKIBIK/IV/2016 tanggal 24 Mei 2016, dan Rekomendasi dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 1720 /1.851.31 tanggal 29 Juni 2016, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Rawasari, dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-kanak kepada:

Nama Sekolah : TK ISLAM BINA INSAN KAMIL
Alamat : Jl. Pramuka Sari II No 10 RT 008 RW 008
Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih
Kota Administrasi Jakarta Pusat
Pimpinan Sekolah : Intan Badriyah
Pimpinan Yayasan : Tb. Moh. Zainal Muttaqin
Tanggal Berlaku : 02 Agustus 2016 sampai dengan 02 Agustus 2017

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Operasional Sementara belum melengkapi persyaratan dengan Undang-undang Gangguan (UUG) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan kegiatannya.
 - b. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - c. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Agustus 2016

Kepala Seksi Satlak PTSP
Kelurahan Rawasari

Kartikaningsih
NIP 197502202010012011



embusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Arsip.

